



PUTUSAN

Nomor : 96/ Pid.B /2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Diki Pratama Putra** alias **Diki Bin Marmadi;**
2. Tempat lahir : Surakarta ;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 28 Maret 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semanggi RT.003. RW.012, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
7. A g a m a : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik polisi, sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Pembela atau penasehat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut dan Terdakwa menyatakan dalam perkaranya akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt, tanggal 12 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt, tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI Bin MARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI Bin MARMADI dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA;
 - 1(satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta.

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI Bin MARMADI.

- 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 Archery Horsebow Sindon Family Park;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi WIJI PRASETYO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya tersebut, dan demikian pula tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA alias DIKI Bin MARMADI pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Kali Kicing Kp. Sanggungan Rt.005 Rw.012, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap saksi WIJI PRASETYO, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi WIJI PRASETYA bersama Sdr. HEPI RIYANTO pergi bersama ke tempat teman nya yang baru saja keluar dari Rutan dan bertemu juga beberapa teman lain yang sedang berkumpul dirumahnya, dan ketika saksi WIJI PRASETYO menyalami teman yang baru keluar dari Rutan tersebut, tiba-tiba saksi WIJI PRASETYO di panggil oleh Sdr. ADIT yang menyampaikan bahwa saksi WIJI PRASETYO ditunggu terdakwa di Pinggir Kali Kicing, Sanggungan RT.05 RW.17 Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta namun Sdr. ADIT tidak menyampaikan maksud dari terdakwa memanggil saksi WIJI PRASETYO tersebut. Selanjutnya saksi WIJI PRASETYO memenuhi panggilan terdakwa, dan ketika saksi WIJI PRASETYO sampai di lokasi dan bertemu dengan terdakwa secara tiba tiba tanpa basa basi terdakwa langsung memukul saksi WIJI PRASETYO dengan menggunakan Baton Stik sebanyak 3 kali dan saksi WIJI PRASETYO berusaha menangkis namun Baton Stik tersebut sempat mengenai kepala saksi WIJI PRASETYO kemudian saksi WIJI PRASETYO melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 3 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi WIJI PRASETYO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 11/VER/RSKI/Ska/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Taufan Akbar, MM. dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, dimana terhadap pemeriksaan telah dikeluarkan obat jalan pada tanggal 18 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Kepala bagian belakang terdapat luka robek + 2x0.5x0.3 cm, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, bawah masih terlihat bagian kulit.
- Jejas kemerahan dipunggung kiri.
- Punggung tangan kiri lecet + 1 cm, tepi tidak teratur.
- Tangan kiri kemerahan dan bengkak.

Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : Wiji Prasetyo

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh kepolisian berkaitan dengan laporan saksi sebagai korban penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir kali kecing Sanggungan Rt.005 Rw.012 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI dimana saksi dengan Terdakwa sudah saling mengenal sebelumnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan alat berupa baton stik dengan tangan kanannya sebanyak lebih kurang tiga kali dan mengenai pada kepala saya sebelah kiri atas dan dilakukan secara sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab saya dipukul oleh Terdakwa , karena secara tiba-tiba saja Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak lebih kurang tiga kali yang mengakibatkan kepala dan telinga saya berdarah serta tangan kiri saya memar-memar kemudian Saksi lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa penganiayaan pada tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi datang bersama HEPI RIYANTO ke tempat saudara Febri alias Ebit yang baru saja keluar dari Tahanan dan bertemu beberapa teman yang sedang berkumpul dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di dalam rumah Ebit ada 5 (lima) orang yang sedang minum ciu, ketika Saksi menyalami, Saksi di panggil oleh ADIT bahasanya saya di tunggu Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI dipinggir kali kecing Sanggungan Rt.005 Rw.012 Kel.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta ;
- Bahwa ketika di pinggir Kali tiba tiba terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI memukul saya menggunakan Baton Stik sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri, kemudian dipukul lagi kea rah kepala bagian samping kiri sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saya melarikan diri meninggalkan tempat kejadian. Dan selanjutnya melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polresta Surakarta;
- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut Saksi di bagian kepala samping kiri diatas telinga mengalami pendarahan dan telinga saksi masih berdengung dan pendengaran berkurang, tetapi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi keluarga Terdakwa (Ibu dan kakaknya) datang ke rumah saksi memberi bantuan uang sebagai pengganti biaya pengobatan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan disaksikan Ketua RT setempat ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa serta keluarganya sudah saling memaafkan dan sudah berdamai, dan diantara kedua belah pihak baik keluarga saksi maupun keluarga Terdakwa tidak ada dendam ;
- Bahwa perdamaian antara Saksi dan keluarga dengan Terdakwa kemudian dibuat Surat Perjanjian damai tertanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani bersama antara pihak saksi dan isteri dengan pihak Terdakwa yaitu Ibu dan kakaknya;

Halaman 5 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl, 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA dan 1 (satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta adalah pakaian yang waktu itu dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 Archery Horsebow Sindon Family Park dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng adalah pakaian yang Saksi pakai waktu itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi : Hepi Riyanto.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA terhadap korban WIJI PRASETYO, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir kali kecing Sanggungan Rt.005 Rw.012 Kel.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa pada awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib saksi mengantar saudara WIJI PRASETYO pergi kerumah saudara FEBRI alias EBIT ke Sanggungan Rt.005 Rw.012 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta, yang baru keluar dari penjara dan setelah itu selanjutnya saksi bersama dengan saudara WIJI PRASETYO datang ke rumah FEBRI;
- Bahwa setelah sampai rumah saudara FEBRI alias EBIT saudara WIJI PRASETYO masuk ke dalam ruma, didalam rumah saudara FEBRI alias EBIT, ada sekitar 5 (Lima) orang yang sedang minum-minuman Cau,
- Bahwa pada saat Saksi WIJI PRASETYO menyalami orang yang berada di dalam rumah selanjutnya 2 (dua) orang keluar yang saksi ketahui bernama DIKI dan ADIT yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa DIKI memanggil saudara WIJI PRASETYO untuk pergi ke pinggir kali, WIJI kemudian pergi sedangkan Saksi tetap tinggal di depan rumah FEBRI;

Halaman 6 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 15.38 WIB Saksi di WA oleh WIJI PRASETYO yang isinya Saksi supaya pergi dari situ karena WIJI PRASETYO kena bacok;“ setelah itu saksi pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari foto yang dikirim lewat WA dimana dalam foto di WA tersebut pada diri WIJI PRASETYO ada luka-luka yaitu kepala dan telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tahu akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban WIJI PRASETYO, mereka sudah ada perdamaian dan mereka sudah saling memaafkan diantara keluarga Korban dan Terdakwa untuk dikemudian hari tidak ada dendam;
- Bahwa ada pihak dari keluarga Terdakwa (ibu dan kakaknya) yang datang ke rumah Korban WIJI PRASETYO untuk memberikan penggantian biaya pengobatan sebesar Rp 1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa ada perdamaian diantara pihak keluarga saksi korban dengan keluarga Terdakwa dengan membuat surat perjanjian tertanggal 27 Februari 2023, yang ditandatangani bersama antara Pihak saksi korban dengan pihak Terdakwa;
- Bahwa yang hadir saat membuat surat perdamaian dari pihak saksi korban yang hadir : saksi korban, isteri korban dan Saksi, sedangkan dari pihak Terdakwa yaitu Ibu dan kakaknya Terdakwa dengan disaksikan Pak RT setempat ;
- Bahwa barang bukti berupa yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl, 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA dan 1 (satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta adalah pakaian yang dipakai terdakwa pada saat kejadian, sedangkan 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 ArcheryHorsebow Sindon Family Park dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng adalah pakaian yang dipakai saksi korban pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar ;

3. Saksi : Duta Adhitya.

Halaman 7 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA terhadap korban WIJI PRASETYO, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di pinggir kali kecing Sanggungan Rt.005 Rw.012 Kel.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di tempat kejadian. Saksi melihat saudara WIJI PRASETYO dikejar oleh DIKI PRATAMA PUTRA) dan pada saat itu Saksi memegang WIJI PRASETYO dengan maksud untuk memisah mereka berdua akan tetapi terlepas dan kemudian WIJI PRASETYO berlari dan setelah itu saya mencari DIKI PRATAMA PUTRA akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya saksi pulang ke rumah untuk tidur ;
- Bahwa antara Saksi, saksi WIJI PRASETYO dan Terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal karena teman;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa, Saksi melihat pada waktu Terdakwa mengejar Saksi WIJI PRASETYO, Terdakwa sambil membawa tongkat pemukul jenis baton stik yang di pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara Saksi WIJI PRASETYO dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu sebelum kejadian, saksi tahu di rumah FEBRI sedang ada kumpul-kumpul sekitar 6 (enam) orang sedang minum ciu;
- Bahwa saksi melihat saksi korban WIJI mengalami luka di bagian kepala bagian kiri belakang;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl, 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA dan 1 (satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta adalah pakaian yang dipakai terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 ArcheryHorsebow Sindon Family Park dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng adalah pakaian yang dipakai saksi korban pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar ;

Halaman 8 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan dibuat berita acara pemeriksaan atas tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa terhadap korban WIJI PRASETYO;
- Bahwa waktu dan tempat Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib di pinggir kali kecing Sanggungan Rt.005 Rw.012 Kel.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa dengan korban WIJI PRASETYO sebelum kejadian sudah saling kenal karena pernah bertetangga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap WIJI PRASETYO yaitu dengan jalan memukul dengan menggunakan alat berupa batok stick;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali, pemukulan yang pertama dengan kedua dalam posisi berhadapan dengan cara Terdakwa memukul mengenai tangan kiri dan ditangkis, dan yang kedua memukul ke bagian kepala bagian samping kiri, dan yang ke tiga memukul ke bagian punggung pada saat Terdakwa mengejar WIJI PRASETYO ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak mengetahui secara pasti akibat pemukulan Terdakwa, tetapi Terdakwa tahu WIJI PRASETYO akan merasakan sakit, karena Terdakwa memukul dengan rasa emosi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap WIJI PRASETYO kemudian Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di warung kosong sambil membuang baton stick yang Terdakwa gunakan untuk memukul;
- Bahwa alat yang digunakan memukul berupa baton stick Terdakwa buang di sungai Kucing tidak jauh dari tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap WIJI PRASETYO;
- Bahwa baton stick adalah milik Terdakwa yang dibeli di Pasar Notoharjo Pasar Kliwon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap WIJI PRASETYO karena merasa emosi pernah di fitnah oleh WIJI, bahwa Terdakwa disangka selingkuh dengan saudara VIA (adik dari istri WIJI PRASETYO) dan Terdakwa juga pernah diancam melalui facebook dengan kata-kata "TAK

Halaman 9 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAWA NYUSUL ADIKMU” dan maksudnya saya akan di habisi sampai mati;

- Bahwa sebelum WIJI PRASETYO datang ke rumah Febri alias Ebit Terdakwa sedang minum-minuman ciiu dengan teman lebih kurang 5 (lima) orang di dalam rumah Febri alias Ebit tersebut ;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, telah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan Keluarga WIJI PRASETYO, dan pada waktu itu dibuat Surat Penjanjian perdamaian tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh keluarga saksi korban dan keluarga terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat;
- Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak saksi korban sudah memaafkan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa bertanggung jawab kepada saksi korban atas kerugian yang dialaminya ;
- Bahwa bantuan yang sudah diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada WIJI PRASETYO sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl, 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA dan 1 (satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta adalah pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 ArcheryHorsebow Sindon Family Park dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban WIJI PRASETYO pada saat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya serta Terdakwa belum pernah di hukumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A decharge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl;

Halaman 10 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA;
- 1 (satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta.
- 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 Archery Horsebow Sindon Family Park;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 11/VER/RSKI/Ska/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Taufan Akbar, MM. dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, dimana terhadap pemeriksaan telah dikeluarkan obat jalan pada tanggal 18 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Kepala bagian belakang terdapat luka robek + 2x0.5x0.3 cm, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, bawah masih terlihat bagian kulit.
- Jejas kemerahan dipunggung kiri.
- Punggung tangan kiri lecet + 1 cm, tepi tidak teratur.
- Tangan kiri kemerahan dan bengkak.

Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dinilai persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, WIJI PRASETYO datang bersama HEPI RIYANTO ke tempat saudara Febri alias Ebit yang baru saja keluar dari Tahanan dan bertemu beberapa teman yang sedang berkumpul dirumahnya;
- Bahwa pada saat itu WIJI PRASETYO melihat di dalam rumah FEBRI ada 5 (lima) orang yang sedang minum cium, ketika itu WIJI PRASETYO di panggil oleh ADIT dengan mengatakan WIJI di tunggu Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI dipinggir kali kecing Sanggungan Rt.005 Rw.012 Kel.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta ;
- Bahwa ketika WIJI PRASETYO datang dan sampai di pinggir Kali tiba tiba dan bertemu Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI, tiba-tiba tanpa memberitahu apa-apa memukul memukul WIJI PRASETYO dengan menggunakan Baton Stik sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri, kemudian dipukul lagi kearah

Halaman 11 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian samping kiri dan sewaktu WIJI PRASETYO melarikan diri Terdakwa mengejanya sambil memukul satu kali lagi pada bagian punggung WIJI PRASETYO;

- Bahwa akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut di bagian kepala samping kiri diatas telinga berdarah, dan pendengaran menjadi berkurang, tetapi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa antara korban WIJI PRASETYO dengan Terdakwa serta keluarganya sudah saling memaafkan dan sudah berdamai, yang kemudian dibuat Surat Perjanjian damai tertanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani bersama antara pihak WIJI PRASETYO dan isteri dengan pihak Terdakwa yaitu Ibu dan kakaknya dan pihak keluarga Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada WIJI PRASETYO sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum ; ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seorang dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu haruslah dapat dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsurnya adalah “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

unsur : Penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan arti apakah yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan ***penganiayaan*** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (letsel) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh. (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana

Halaman 12 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510), dan sebagaimana menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan **“penganiayaan”** yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi korban WIJI PRASETYO datang bersama HEPI RIYANTO ke tempat saudara Febri alias Ebit yang baru saja keluar dari Tahanan dan bertemu beberapa teman yang sedang berkumpul dirumahnya dan pada saat itu WIJI PRASETYO melihat di dalam rumah FEBRI ada 5 (lima) orang yang sedang minum ciu, ketika itu WIJI PRESETYO di panggil oleh ADIT dengan mengatakan WIJI di tunggu Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI dipinggir kali kecing Sanggungan Rt.005 Rw.012 Kel.Semanggi Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta, dan ketika Saksi korban WIJI PRASETYO datang dan sampai di pinggir Kali Kencing bertemu Terdakwa DIKI PRATAMA PUTRA Alias DIKI, dan dengan secara tiba-tiba tanpa memberitahu apa-apa Terdakwa memukul WIJI PRSETYO dengan menggunakan Baton Stik sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri, kemudian dipukul lagi kearah kepala bagian samping kiri dan sewaktu WIJI PRASETYO melarikan diri Terdakwa mengejanya sambil memukul satu kali lagi pada bagian punggung WIJI PRASETYO, dan akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sakso korban WIJI PRASETYO menderita rasa sakit dengan mengalami luka dan berdarah sebagaimana sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : 11/VER/RSKI/Ska/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Taufan Akbar, MM. dokter pada Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, dimana terhadap pemeriksaan telah dikeluarkan obat jalan pada tanggal 18 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Kepala bagian belakang terdapat luka robek + 2x0.5x0.3 cm, tepi rata, tidak ada jembatan jaringan, bawah masih terlihat bagian kulit.
- Jejas kemerahan dipunggung kiri.
- Punggung tangan kiri lecet + 1 cm, tepi tidak teratur.
- Tangan kiri kemerahan dan bengkak.

Kelainan-kelainan tersebut terjadi karena trauma tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah, namun demikian apakah kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari proses selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum beserta akibatnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menempuh upaya Restorative Justice antara Terdakwa sebagai pelaku perbuatan dengan Saksi Korban demi keseimbangan dan kepentingan kedua belah pihak dimasa depan, dan kedua belah pihak sudah saling menerima, memaafkan perbuatan Terdakwa dan pihak korban juga telah menerima uang sebagai bantuan pengobatan sebagai kompensasi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah ada surat perdamaian antara Korban dengan Terdakwa tanggal 27 Februari 2023, dan selanjutnya hal tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam hal keadaan yang dapat meringankan pidana yang dijatukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Halaman 14 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.
- Telah terjadi perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, dimana pidana yang akan dijatuhkan, lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA;
- 1(satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta.

Barang-barang tersebut tidak terkait langsung perbuatan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Diki Pratama Putra alias Diki Bin Marmadi;

Halaman 15 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 Archery Horsebow Sindon Family Park;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng.

Barang-barang tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wiji Prasetyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : **Diki Pratama Putra** alias **Diki Bin Marmadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **Diki Pratama Putra** alias **Diki Bin Marmadi**, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan,
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kaos berwarna biru tua merk Ripcurl;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru tua kombinasi warna merah bertuliskan NAUTICA;
 - 1(satu) buah Hoodie warna Merah kombinasi hitam bertuliskan Argaseta.

Dikembalikan kepada Terdakwa Diki Pratama Putra alias Diki Bin Marmadi;

- 1 (satu) buah Kaos berwarna biru dengan bertuliskan Liga Al Birru 2020 Archery Horsebow Sindon Family Park;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat dengan motif loreng.

Dikembalikan kepada saksi Wiji Prasetyo;

Halaman 16 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari : Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami Harry Suptanto,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kabul Irianto,S.H.,M.Hum, dan Ninik Hendras Susilowati,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 96/Pid.B/2023/PN.Skt tanggal 12 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : Kristina Dwi Yuniastuti,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Nugroho,S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, serta dengan hadirnya Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto,S.H.,M.Hum

Harry Suptanto,S.H

Ninik Hendras Susilowati,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti,.S.H.,MH

Halaman 17 dari 17, Putusan Pidana, Nomor 96/Pid.B/2023/PN Skt.